



PUTUSAN

Nomor 217/Pid.B/2022/PN Mam

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ASWAR ALIAS ACCAK BIN ABD. RASSAK;**
2. Tempat lahir : Tasiu;
3. Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 17 November 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Galung Lombok Kecamatan Tinambung,
Kabupaten Mamuju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/113/VIII/2022/RESKRIM tanggal 3 Agustus 2022;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum ANDI TOBA, S.H. dan Rekan, Advokat / Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Sulawesi Barat yang beralamat di Jalan Poros Graha Nusa NO. 27 Lingkungan Karema Selatan, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 6 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dengan Nomor : W.22.U12.237/HK/10/2022/PN Mam;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 4 Oktober 2022, Nomor 217/Pid.B/2022/PN.Mam, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 4 Oktober 2022, Nomor 217/Pid.B/2022/PN.Mam, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa ASWAR ALIAS ACCAK BIN ABD. RASSAK dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan dan menilai barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ASWAR ALIAS ACCAK BIN ABD. RASAK, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP Penuntut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASWAR ALIAS ACCAK BIN ABD. RASAK, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan 15 (lima belas) hari dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Y01 Tipe V2118 berwarna Elegant Black;
 - 1 (satu) Buah Rokok Elektrik merek Caliburn berwarna Hitam Kombinasi Merah dengan Corak garis putih serta tulisan Caliburn putih;Dikembalikan Kepada saksi Korban Rahma Yusuf
- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merek Honda Beat berwarna Hitam dengan Nomor Polisi DC-4853-AI, Type D1B02N26L2A/T, Nomor Rangka

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MH1JFZ217KK603056 dan Nomor Mesin JFZ2E-1602864

Dikembalikan kepada Saksi Liansyah.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, secara lisan yang pada pokoknya memohon agar supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga bertetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Atas Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan atau Replik secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan atau Replik dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan secara lisan hanya menyampaikan tetap pada Nota Pembelaannya tersebut, dan keseluruhan hal-hal tersebut selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair

Bahwa dia Terdakwa ASWAR ALIAS ACCAK BIN ABD. RASSAK Bersama – sama dengan Anak Liansyah yang telah dilakukan Diversi), pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 14.30 wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2022, bertempat di Lingkungan lombang – lombang Kelurahan Sinyonyoi Kecamatan Kalukku Kaabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, mengambil barang sesuatu,



yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awal mulanya hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar jam 14.30 Wita dirumah, Anak saksi Liansyah bersama-sama dengan TERDAKWA kemudian keluar mengendarai motor Honda BEAT Warna Hitam berboncengan dengan TERDAKWA untuk menuju pantai, sebelum tiba di pantai Anak saksi Liansyah menanyakan kepada TERDAKWA “bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan uang”, kemudian TERDAKWA mengajak Anak saksi Liansyah ke tempat Saksi Korban RAHMA “ayo ke situ ke warung”, lalu di perjalanan menuju warung Saksi Rahma;
- Bahwa selanjutnya Anak saksi Liansyah Bersama TERDAKWA mengatur rencana, yang mana Anak saksi Liansyah bertugas untuk mengalihkan perhatian pemilik warung yakni Saksi Korban RAHMA dan TERDAKWA bertugas untuk mengambil uang tersebut karena TERDAKWA mengetahui tempat penyimpanan uang dari Saksi korban RAHMA YUSUF;
- Bahwa setelah tiba di warung Saksi Korban Rahma dan TERDAKWA turun dari motor dan bergerak ke samping warung dan masuk melalui pintu samping warung, selanjutnya Anak saksi Liansyah masuk kedalam warung dengan maksud untuk membuat perhatian saksi korban Rahma hanya tertuju kepada Anak saksi Aliansyah dengan cara membeli minuman Teh gelas atau ALE ALE tetapi akan tetapi Saksi Korban mengatakan bahwa minuman tersebut tidak ada, selanjutnya Anak saksi Liansyah mengganti dengan memesan air gelas sebanyak 2 gelas seharga 1000 rupiah, kemudian Anak saksi Liansyah memesan lagi masako sebanyak 1 seharga 1.500, dan selanjutnya kecap 1.500, Pomade Gastby seharga 1.500, Anak saksi Liansyah mengulur waktu sekitar 5 menit lamanya, sedangkan TERDAKWA masuk ke dalam kamar saksi korban Rahma yang dimana pintunya tidak tertutup dan langsung mengambil uang milik saksi korban Rahma sebesar Rp. 5.300.000 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang saksi simpan di dalam kaleng tertutup di bawah lemari dan di dalam dompet yang



dibungkus kantong plastic berwarna hitam yang berada di samping kaleng tertutup di bawah lemari di dalam kamar saksi.

- Bahwa selanjutnya Anak saksi Liansyah keluar warung dan sampai dimotor dan saat itu Anak saksi Liansyah melihat TERDAKWA keluar dari pintu samping warung dan langsung naik di motor, lalu Anak saksi Liansyah memutar motor dan bergerak menuju pantai lombang-lombang, Rp.3.000.000,- dalam pecahan 50.000 dan 100.000,-,selanjutnya TERDAKWA memberikan uang sebanyak kepada Anak saksi Liansyah Rp.1.500.000,- , dan TERDAKWA mendapat 1.500.000,- ,dan selanjutnya sekitar jam 18.00 Wita saksi ke Konter Hp untuk menemani Lel.ASWAR membeli Hp merk VIVO Y01 seharga Rp. 1.450.00,- dan setelah itu anak saksi Liansyah Bersama dengan TERDAKWA pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa saksi korban Rahma Yusuf mengalami kerugian \pm Rp.4..500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPIDANA.

SUBSIDAIR

Bahwa dia Terdakwa ASWAR ALIAS ACCAK BIN ABD. RASSAK Bersama – sama dengan Anak Liansyah yang telah dilakukan Diversi), pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 14.30 wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2022, bertempat di Lingkungan lombang – lombang Kelurahan Sinyonyoi Kecamatan Kalukku Kaabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awal mulanya hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar jam 14.30 Wita dirumah, Anak saksi Liansyah bersama-sama dengan TERDAKWA kemudian



keluar mengendarai motor Honda BEAT Warna Hitam berboncengan dengan TERDAKWA untuk menuju pantai, sebelum tiba di pantai Anak saksi Liansyah menanyakan kepada TERDAKWA “bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan uang”, kemudian TERDAKWA mengajak Anak saksi Liansyah ke tempat Saksi Korban RAHMA “ayo ke situ ke warung”, lalu di perjalanan menuju warung Saksi Rahma;

- Bahwa selanjutnya Anak saksi Liansyah Bersama TERDAKWA mengatur rencana, yang mana Anak saksi Liansyah bertugas untuk mengalihkan perhatian pemilik warung yakni Saksi Korban RAHMA dan TERDAKWA bertugas untuk mengambil uang tersebut karena TERDAKWA mengetahui tempat penyimpanan uang dari Saksi korban RAHMA YUSUF;
- Bahwa setelah tiba di warung Saksi Korban Rahma dan TERDAKWA turun dari motor dan bergerak ke samping warung dan masuk melalui pintu samping warung, selanjutnya Anak saksi Liansyah masuk kedalam warung dengan maksud untuk membuat perhatian saksi korban Rahma hanya tertuju kepada Anak saksi Aliansyah dengan cara membeli minuman Teh gelas atau ALE ALE tetapi akan tetapi Saksi Korban mengatakan bahwa minuman tersebut tidak ada, selanjutnya Anak saksi Liansyah mengganti dengan memesan air gelas sebanyak 2 gelas seharga 1000 rupiah, kemudian Anak saksi Liansyah memesan lagi masako sebanyak 1 seharga 1.500, dan selanjutnya kecap 1.500, Pomade Gastby seharga 1.500, Anak saksi Liansyah mengulur waktu sekitar 5 menit lamanya, sedangkan TERDAKWA masuk ke dalam kamar saksi korban Rahma yang dimana pintunya tidak tertutup dan langsung mengambil uang milik saksi korban Rahma sebesar Rp. 5.300.000 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang saksi simpan di dalam kaleng tertutup di bawah lemari dan di dalam dompet yang dibungkus kantong plastic berwarna hitam yang berada di samping kaleng tertutup di bawah lemari di dalam kamar saksi.
- Bahwa selanjutnya Anak saksi Liansyah keluar warung dan sampai dimotor dan saat itu Anak saksi Liansyah melihat TERDAKWA keluar dari pintu samping warung dan langsung naik di motor, lalu Anak saksi Liansyah memutar motor dan bergerak menuju pantai lombang-lombang,



Rp.3.000.000,- dalam pecahan 50.000 dan 100.000,-,selanjutnya TERDAKWA memberikan uang sebanyak kepada Anak saksi Liansyah Rp.1.500.000,- , dan TERDAKWA mendapat 1.500.000,- ,dan selanjutnya sekitar jam 18.00 Wita saksi ke Konter Hp untuk menemani Lel.ASWAR membeli Hp merk VIVO Y01 seharga Rp. 1.450.00,- dan setelah itu anak saksi Liansyah Bersama dengan TERDAKWA pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa saksi korban Rahma Yusuf mengalami kerugian \pm Rp. Rp.4..500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi di BAP semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya diperiksa dan dimintai keterangan dalam persidangan sehubungan dengan hilangnya uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi;
- Bahwa adapun tempat Saksi menyimpan barang milik Saksi yang hilang Saksi simpan di dalam kaleng tertutup yang disimpan di bawah lemari di dalam kamar Saksi serta di dalam dompet yang dibungkus kantong plastik berwarna hitam di samping kaleng di bawah lemari dalam kamar Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil uang sebesar sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi namun setelah pelaku ditemukan oleh pihak Kepolisian Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa dan Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN;



- Bahwa hilangnya uang sebesar sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 14.30 Wita di Lingkungan Lombang-lombang Kelurahan Sinyoyoi Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju tepatnya di dalam kios milik Saksi;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi Ketika Saksi sedang berada di kios milik Saksi lalu datang Terdakwa bersama Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN untuk membeli sebuah air mineral gelas dan Terdakwa ijin untuk membuang air dirumah kios milik Saksi lalu setelah Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN menanyakan kepada Saksi ingin membeli kecap dan Masako Saksi langsung memberikan kepada Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN akan tetapi Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN mengajak Saksi berbicara kurang lebih 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) menit lamanya, lalu setelah itu Terdakwa dan Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN tersebut pamit untuk pulang dan pada saat Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN pulang Saksi menuju ke kamar Saksi yang hendak memasukkan uang hasil jualan kedalam kaleng milik Saksi akan tetapi setelah Saksi ingin mengambil kaleng tersebut Saksi sudah mendapatkan kaleng milik Saksi sudah tidak ada lalu Saksi mencari lagi uang Saksi yang berada di dalam kantong plastic berwarna hitam yang Saksi simpan disamping kaleng milik Saksi yang telah hilang tersebut dan Saksi juga mendapatkan uang Saksi yang berada di dalam kantong plastik berwarna hitam yang berisikan dompet kecil tersebut sudah tidak ada;
- Bahw adapun cara Terdakwa bersama Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN mengambil uang sebesar sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi dengan cara membeli yang dimana Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN membeli dengan niat untuk mengelabui Saksi serta mengajak Saksi berbicara sekitar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) menit dan Terdakwa masuk melalui pintu samping rumah kios milik Saksi dan masuk ke dalam kamar



Saksi yang dimana pintunya tidak tertutup dan Terdakwa sudah tahu tempat Saksi menaruh uang dan mengambil uang milik Saksi yang Saksi simpan di dalam kaleng tertutup di bawah lemari dan di dalam dompet yang dibungkus kantong plastik berwarna hitam yang berada di samping kaleng tertutup di bawah lemari di dalam kamar Saksi;

- Bahwa uang yang telah diambil tersebut Saksi simpan di dalam kaleng di bawah lemari serta di dalam dompet yang dibungkus dengan plastik hitam yang berada di samping kaleng di bawah lemari di dalam kamar Saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN mengambil uang milik Saksi sebesar sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk dimiliki;
- Bahwa Terdakwa dan Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN pada saat mengambil uang sebesar sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN yang telah mengambil uang milik Saksi, Saksi mengalami kerugian sebanyak Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat berwarna Hitam dengan Nomor Polisi DC 4853 AI Type D1B02N26L2A/T, Nomor Rangka MH1JFZ17KK603056 dan Nomor Mesin JFZ2E-1602864 dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y01 Tipe V2118 berwarna Elegant Black adalah milik Terdakwa serta 1 (satu) buah rokok elektrik merk Calibum berwarna hitam kombinasi merah dengan corak garis putih serta tulisan Calibum adalah milik dari Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN pada saat diamankan dan jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ROMI ARMAN ALIAS ROMI BIN HASANUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi di BAP semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya diperiksa dan dimintai keterangan dalam persidangan sehubungan dengan hilangnya uang sebesar sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban);
- Bahwa hilangnya uang sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus) milik saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 14.30 Wita di Lingkungan Lombang-lombang Kelurahan Sinyonyoi Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju tepatnya di dalam kios milik saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban);
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi Ketika datang Terdakwa bersama Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN ke kios saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) dengan menggunakan motor yang Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN turun dari motor untuk membeli kecap dan Masako selagi Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN membeli kecap dan Masako, Terdakwa pergi ke rumah saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) yang berada dibelakang kios tersebut melalui samping kios saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) dan masuk ke dalam kamar saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) yang dimana pada saat itu pintunya tidak tertutup dan langsung mengambil uang yang ada di dalam kaleng rokok di bawah lemari milik saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) serta mengambil dompet yang berada didalam kantong plastik berwarna hitam yang berisikan uang milik saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) yang juga berada di bawah lemari disamping kaleng rokok;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN mengambil uang milik saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) untuk dimiliki;



- Bahwa Saksi saat itu berada di rumah Saksi yang jaraknya sekitar 60 (enam puluh) meter dari rumah saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban);
- Bahwa Terdakwa dan Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN pada saat mengambil uang sebesar sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN yang telah mengambil uang milik saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban), saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) mengalami kerugian sebanyak sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat berwarna Hitam dengan Nomor Polisi DC 4853 AI Type D1B02N26L2A/T, Nomor Rangka MH1JFZ17KK603056 dan Nomor Mesin JFZ2E-1602864 dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y01 Tipe V2118 berwarna Elegant Black adalah milik Terdakwa serta 1 (satu) buah rokok elektrik merk Calibum berwarna hitam kombinasi merah dengan corak garis putih serta tulisan Calibum adalah milik dari anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN pada saat diamankan dan jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ARWAN H ALIAS ARWAN BIN HAFRAWI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi di BAP semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya diperiksa dan dimintai keterangan dalam persidangan sehubungan dengan hilangnya uang sebesar sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban);



- Bahwa hilangnya uang sebesar sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 14.30 Wita di Lingkungan Lombang-lombang Kelurahan Sinyonyoi Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju tepatnya di dalam kios milik saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban);
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil uang sebesar sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) namun setelah ditemukan oleh pihak kepolisian Saksi baru mengetahui bahwa adapun yang telah mengambil uang sebesar sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) dan yang sepengetahuan Saksi yang menjadi korbannya yakni tantenya sendiri yang saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) yang tidak lain mertua Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan penyampaian dari saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) kepada Saksi bahwa cara dari Terdakwa bersama Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN megambil uang tersebut dengan cara Terdakwa dan Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN datang di kios saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) dengan menggunakan sepeda motor. Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN yang masuk ke kios untuk membeli kecap dan masako sedangkan Terdakwa duduk di motor. Selagi Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN membeli kecap, Terdakwa pergi ke rumah saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) yang berada di belakang kios tersebut lewat samping kios saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) lalu Terdakwa masuk melalui pintu dapur yang pintunya terbuka, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar yang posisinya pintu kamar saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) juga terbuka lalu Terdakwa mengambil uang milik saksi



RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) yang berada di dalam kaleng rokok di bawah lemari serta di dalam dompet yang terbungkus kantong plastik berwarna hitam yang juga berada di bawah lemari di samping kaleng rokok tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN mengambil uang milik saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) yaitu untuk dimiliki;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak berada di tempat kejadian tersebut Saksi berada di rumah Saksi yang jaraknya sekitar 60 (enam puluh) meter dari rumah saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban);
- Bahwa kerugian yang dialami saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) sebesar sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN pada saat mengambil uang milik saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi;
- Bahwa uang tersebut milik saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) dari hasil penjualan saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban);
- Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat berwarna Hitam dengan Nomor Polisi DC 4853 AI Type D1B02N26L2A/T, Nomor Rangka MH1JFZ17KK603056 dan Nomor Mesin JFZ2E-1602864 dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y01 Tipe V2118 berwarna Elegant Black adalah milik Terdakwa serta 1 (satu) buah rokok elektrik merk Calibum berwarna hitam kombinasi merah dengan corak garis putih serta tulisan Calibum adalah milik dari Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN pada saat diamankan dan jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN belum genap berusia 15 tahun maka sesuai pasal 171 huruf a KUHP Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN tidak disumpah;

4. Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Anak saksi di BAP semuanya benar;
- Bahwa Anak saksi mengerti dirinya diperiksa dan diminta keterangan dalam persidangan sehubungan dengan Anak saksi bersama Terdakwa telah mengambil uang sebesar sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban);
- Bahwa hilangnya uang sebesar sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 14.30 Wita di Lingkungan Lombang-lombang Kelurahan Sinyonyoi Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju tepatnya di dalam kios milik saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban);
- Bahwa Anak saksi kenal dengan Terdakwa dan sudah berteman dengan Terdakwa selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa adapun peran Anak saksi membeli minuman air gelas, kecap, Masako dan Gatsby pomade sachet di kios saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) yang mana dengan cara membeli untuk mengalihkan perhatian pemilik warung yang saat itu dalam keadaan sendiri, kemudian Terdakwa masuk melalui pintu samping dan masuk ke dalam kamar untuk mengambil uang milik saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) yang berada di bawah lemari kamar tersebut;
- Bahwa Anak saksi mengalihkan perhatian saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) selama 3 (tiga) menit selaku pemilik kios;



- Bahwa kronologis kejadian Anak saksi bersama Terdakwa telah mengambil uang sebesar sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 14.30 Wita Anak saksi dan Terdakwa berada di rumah Anak saksi tidak lama kemudian Anak saksi bersama-sama dengan Terdakwa keluar dengan mengendarai sepeda motor Haonda Beat warna Hitam berboncengan dengan Terdakwa untuk menuju ke pantai sebelum tiba di pantai sebelum tiba di pantai Anak saksi menanyakan kepada Terdakwa “bagaimana caranya supaya Anak saksi dan Terdakwa bisa mendapatkan uang” kemudian Terdakwa menjawab bahwa dia (Terdakwa) mengetahui tempat penyimpanan uang pemilik kios yang berada di Lingkungan Lombang-lombang Kelurahan Sinyonyoi Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju lalu Terdakwa mengajak Anak saksi kesana dengan kalimat “ayo ke situ ke warung” lalu di perjalanan menuju kios saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban). Anak saksi dan Terdakwa mengatur rencana, Terdakwa mengatakan kepada Anak saksi bahwa tugas Anak saksi untuk mengalihkan perhatian pemilik kios dan Terdakwa bertugas untuk mengambil uang tersebut karena Terdakwa yang mengetahui tempat penyimpanan uang dari saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) dan setelah tiba di kios dan Terdakwa turun dari motor bergerak ke samping kios dan masuk melalui pintu samping kios selanjutnya Anak saksi masuk kedalam kios dan mengulur waktu dengan cara membeli minuman the gelas akan tetapi pemilik kios mengatakan bahwa minuman tersebut tidak ada selanjutnya Anak saksi mengganti dengan memesan air gelas sebanyak 2 (dua) gelas seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) kemudian Anak saksi memesan lagi Masako sebanyak 1 (satu) dengan harga Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) selanjutnya memesan kecap Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah), Gastby pomade seharga Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) Anak saksi mengulur waktu 3 (tiga) menit lamanya setelah itu Anak saksi keluar kios dan sampai dimotor dan membunyikan motor saat itu Anak saksi melihat Terdakwa keluar dari



- pintu samping kios dan langsung naik di motor lalu Anak saksi memutar motor dan bergerak menuju pantai lombang-lombang setiba di pantai lombang Terdakwa mengeluarkan dari saku celanan Terdakwa kantong plastik berwarna bening dan menghitung jumlah uang yang jumlahnya Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) dalam pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Anak saksi dan Terdakwa mendapatkan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu sekitar pukul 18.00 Wita Anak saksi ke conter handphone untuk menemani Terdakwa membeli handphone merk Vivo Y01 seharga Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Anak saksi dan Terdakwa pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Anak saksi yang diberikan oleh Terdakwa, Anak saksi gunakan untuk membeli rokok elektrik (vape) seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Liquid rasa pisang seharga Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan sisanya Rp.1.065.000,- (satu juta enam puluh lima ribu rupiah) Anak saksi gunakan untuk makan, beli bensin dan membeli minuman beralkohol;
 - Bahwa sebelum Anak saksi dan Terdakwa masuk dan mengambil uang saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) sebelumnya telah direncanakan sebelumnya, pada saat Anak saksi dan Terdakwa dalam perjalanan ke pantai saat itu Anak saksi berboncengan dengan Terdakwa kemudian Anak saksi menanyakan Terdakwa "Apa bagus dikerja ini na dapatki uang?" kemudian Terdakwa menjawab "Ayo ke situ ke warung" kemudian setelah dekat dengan warung Anak saksi mengatakan "Apa dibikin diwarung" kemudian Terdakwa menjawab "Ku liat tempat uangnya" dan lalu Anak saksi mengatakan "Saya (Anak saksi) pi jadi pembeli karna kau yang liat tempat uangnya";
 - Bahwa setahu Anak saksi Terdakwa mengetahui tempat penyimpanan uang dari saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) di karena 2 (dua) minggu sebelum kejadian tersebut Anak saksi



pernah ke kios tersebut untuk menjual tabung seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari situlah Terdakwa mengetahui tempat penyimpanan uang saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) saat Terdakwa berpura-pura untuk buang air kecil didalam rumah saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) yang dimana saat keluar dari wc tersebut Terdakwa melihat saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) menyimpan uang hasil penjualannya di tempat uang milik saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) yang berada di bawah lemari dalam kamar saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban);

- Bahwa pada saat Anak saksi mengambil uang tersebut bersama-sama dengan Terdakwa sama sekali tidak diketahui oleh pemiliknya;
- Bahwa sewaktu Anak saksi bersama-sama dengan Terdakwa mengambil uang tersebut waktu itu Anak saksi bersama-sama dengan Terdakwa sama sekali tidak meminta ijin ke pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak saksi mengambil uang milik saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) Untuk dimiliki uang tersebut bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN pada saat mengambil uang sebesar sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban);
- Bahwa Anak saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat berwarna Hitam dengan Nomor Polisi DC 4853 AI Type D1B02N26L2A/T, Nomor Rangka MH1JFZ17KK603056 dan Nomor Mesin JFZ2E-1602864 dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y01 Tipe V2118 berwarna Elegant Black adalah milik Terdakwa serta 1 (satu) buah rokok elektrik merk Calibum berwarna hitam kombinasi merah dengan corak garis putih serta tulisan Calibum adalah milik dari Anak saksi pada saat diamankan dan jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;



Terhadap keterangan Anak saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan semua keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan bersama dengan Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN telah mengambil uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban);
- Bahwa Terdakwa dan Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN mengambil uang milik saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 14.30 Wita di Lingkungan Lombang-lombang Kelurahan Sinyonyoi Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju tepatnya di dalam kios milik saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban);
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, waktu itu Terdakwa sementara bersama dengan Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN dan pada waktu itu juga Lel. LIANSYAH sempat mengatakan kepada Terdakwa dengan kata "BAGAIMANA CARANYA SUPAYA ADA UANG DI" dan Terdakwa pun waktu itu menjawab dengan mengatakan "AYOMI KESITU KE PENJUALAN AMBIL ITU UANGNYA ORANG TUA" sehingga pada waktu itu juga Terdakwa bersama dengan Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN berangkat menuju ke tempat lokasi. Kemudian pada saat Terdakwa bersama dengan Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN sedang dalam perjalanan Terdakwa bersama dengan Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN kemudian mengatur strategi untuk memasuki rumah yang akan Terdakwa dan Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN memasuki dan pada waktu itu Anak



saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN mengatakan kepada Terdakwa dengan kata "NANTI SAYA (Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN) YANG PANCING PEMILIK RUMAHNYA KEMUDIAN KAU YANG MASUK AMBIL UANGNYA" dan lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "IYA". Setelah Terdakwa dan juga Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN tiba di lokasi, Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN kemudian memainkan perannya dengan cara berpura-pura menjadi seorang pembeli, dan kemudian Terdakwa pun juga memainkan peran Terdakwa dengan cara berjalan menuju ke arah pintu samping dengan maksud untuk memasuki rumah melalui pintu samping tersebut. Dan pada saat Terdakwa berada di dalam rumah, Terdakwa pun kemudian mengawasi sekitaran kamar tempat penyimpanan uang, lalu Terdakwa memasuki kamar tempat penyimpanan uang dan lalu kemudian mengambil uang yang ada di dalam kamar tersebut. Setelah keluar dari kamar dengan membawa uang senilai Rp.4.500.000,- (empat Juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa berjalan menemui Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN yang dimana waktu itu Terdakwa melihat Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN masih sementara berbicara dengan pemilik rumah. Setelah Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN melihat Terdakwa sedang menunggu di pinggir jalan Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN kemudian berhenti berbicara dengan pemilik rumah dan lalu kemudian berjalan ke arah Terdakwa. Dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN kemudian pergi meninggalkan lokasi, dan kemudian menuju ke pantai untuk membagi uang yang telah Terdakwa ambil sebelumnya. Setelah itu Terdakwa Bersama Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN kemudian kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN mengambil uang saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) dengan cara Terdakwa memasuki rumah pemilik uang tersebut melalui pintu belakang yang sementara



terbuka dan kemudian pada saat Terdakwa berada di dalam rumah, Terdakwa mengawasi sekitaran kamar tempat penyimpanan uang, lalu Terdakwa mengambil uang senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah mengambil uang yang dibungkus dengan plastik putih yang berada dalam kaleng rokok surya tersebut Terdakwa langsung keluar dari kamar dan membawa uang senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pada saat memasuki rumah saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) untuk mengambil uang tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat;
- Bahwa adapun peran Terdakwa yakni memasuki rumah saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) dan pada saat berada di dalam rumah Terdakwa mengawasi sekitaran kamar tempat penyimpanan uang dan memasuki kamar tempat penyimpanan uang dan lalu Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kamar tersebut. sedangkan peran Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN bertugas mengelabui pemilik rumah dengan cara berupa-pura sebagai pembeli hingga Terdakwa selesai mengambil uang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tempat penyimpanan uang dari saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) dikarenakan 2 minggu sebelum kejadian tersebut Terdakwa pernah ke kios tersebut untuk menjual tabung seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari situlah Terdakwa mengetahui tempat penyimpanan uang saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) saat berpura-pura untuk buang air kecil didalam rumah saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) yang dimana saat keluar dari wc tersebut Terdakwa melihat saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) menyimpan uang hasil penjualannya di tempat uang milik saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) yang berada di bawah lemari dalam kamar saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban);



- Bahwa sebelum Terdakwa bersama Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN mengambil uang tersebut Terdakwa bersama Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN merencanakan pada saat dalam perjalanan ke pantai, saat itu Terdakwa berboncengan dengan Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN kemudian Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN menanyakan kepada Terdakwa "APA BAGUS DIKERJA INI NA DAPATKI UANG", kemudian Terdakwa menjawab "AYO KE SITU KE KIOS", kemudian setelah dekat dengan kios Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN mengatakan "APA DIBIKIN DI KIOS" kemudian Terdakwa menjawab "KU LIAT TEMPAT UANGNYA" dan lalu Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN mengatakan "SAYA PI JADI PEMBELI KARNA KAU YANG LIAT TEMPAT UANGNYA";
- Bahwa uang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama Anak saksi MUH. digunakan untuk membeli Handphone dengan merk VIVO Y01 berwarna Elegant Black yang harganya senilai Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk berbelanja keperluan sehari-hari dan sepengetahuan Terdakwa, Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN menggunakan uang yang Terdakwa kasih sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN gunakan untuk membeli barang berupa Rokok Elektrik (Vape) + Liquid yang harganya Rp.435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk keperluan sehari-harinya;
- Bahwa handphone dengan merk VIVO Y01 berwarna Elegant Black yang harganya senilai Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah Terdakwa beli dengan menggunakan uang yang Terdakwa dan Terdakwa gunakan sehari-hari, namun setelah Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, handphone tersebut Terdakwa serahkan ke pihak Kepolisian, begitu juga barang milik Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN berupa Vapor + Liquid telah diserahkan ke pihak Kepolisian;



- Bahwa Terdakwa dan Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN pada saat mengambil uang sebesar sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban);
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat berwarna Hitam dengan Nomor Polisi DC 4853 AI Type D1B02N26L2AT, Nomor Rangka MH1JFZ17KK603056 dan Nomor Mesin JFZ2E-1602864 dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y01 Tipe V2118 berwarna Elegant Black adalah milik Terdakwa serta 1 (satu) buah rokok elektrik merk Calibum berwarna hitam kombinasi merah dengan corak garis putih serta tulisan Calibum adalah milik dari Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN pada saat diamankan dan jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat berwarna Hitam dengan Nomor Polisi DC 4853 AI Type D1B02N26L2AT, Nomor Rangka MH1JFZ17KK603056 dan Nomor Mesin JFZ2E-1602864;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y01 Tipe V2118 berwarna Elegant Black;
- 1 (satu) buah rokok elektrik merk Calibum berwarna hitam kombinasi merah dengan corak garis putih serta tulisan Calibum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan bersama dengan Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN telah mengambil uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima



ratus ribu rupiah) milik saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban);

- Bahwa Terdakwa dan Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN mengambil uang milik saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 14.30 Wita di Lingkungan Lombang-lombang Kelurahan Sinyonyoi Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju tepatnya di dalam kios milik saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban);
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, waktu itu Terdakwa sementara bersama dengan Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN dan pada waktu itu juga Lel. LIANSYAH sempat mengatakan kepada Terdakwa dengan kata "BAGAIMANA CARANYA SUPAYA ADA UANG DI" dan Terdakwa pun waktu itu menjawab dengan mengatakan "AYOMI KESITU KE PENJUALAN AMBIL ITU UANGNYA ORANG TUA" sehingga pada waktu itu juga Terdakwa bersama dengan Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN berangkat menuju ke tempat lokasi. Kemudian pada saat Terdakwa bersama dengan Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN sedang dalam perjalanan Terdakwa bersama dengan Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN kemudian mengatur strategi untuk memasuki rumah yang akan Terdakwa dan Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN memasuki dan pada waktu itu Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN mengatakan kepada Terdakwa dengan kata "NANTI SAYA (Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN) YANG PANCING PEMILIK RUMAHNYA KEMUDIAN KAU YANG MASUK AMBIL UANGNYA" dan lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "IYA". Setelah Terdakwa dan juga Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN tiba di lokasi, Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN kemudian memainkan perannya dengan cara berpura-pura menjadi seorang pembeli, dan kemudian Terdakwa pun juga memainkan peran Terdakwa dengan cara berjalan



menuju ke arah pintu samping dengan maksud untuk memasuki rumah melalui pintu samping tersebut. Dan pada saat Terdakwa berada di dalam rumah, Terdakwa pun kemudian mengawasi sekitaran kamar tempat penyimpanan uang, lalu Terdakwa memasuki kamar tempat penyimpanan uang dan lalu kemudian mengambil uang yang ada di dalam kamar tersebut. Setelah keluar dari kamar dengan membawa uang senilai Rp.4.500.000,- (empat Juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa berjalan menemui Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN yang dimana waktu itu Terdakwa melihat Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN masih sementara berbicara dengan pemilik rumah. Setelah Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN melihat Terdakwa sedang menunggu di pinggir jalan Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN kemudian berhenti berbicara dengan pemilik rumah dan lalu kemudian berjalan ke arah Terdakwa. Dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN kemudian pergi meninggalkan lokasi, dan kemudian menuju ke pantai untuk membagi uang yang telah Terdakwa ambil sebelumnya. Setelah itu Terdakwa Bersama Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN kemudian kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN mengambil uang saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) dengan cara Terdakwa memasuki rumah pemilik uang tersebut melalui pintu belakang yang sementara terbuka dan kemudian pada saat Terdakwa berada di dalam rumah, Terdakwa mengawasi sekitaran kamar tempat penyimpanan uang, lalu Terdakwa mengambil uang senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah mengambil uang yang dibungkus dengan plastik putih yang berada dalam kaleng rokok surya tersebut Terdakwa langsung keluar dari kamar dan membawa uang senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa pada saat memasuki rumah saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) untuk mengambil uang tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat;
- Bahwa adapun peran Terdakwa yakni memasuki rumah saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) dan pada saat berada di dalam rumah Terdakwa mengawasi sekitaran kamar tempat penyimpanan uang dan memasuki kamar tempat penyimpanan uang dan lalu Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kamar tersebut. sedangkan peran Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN bertugas mengelabui pemilik rumah dengan cara berupa-pura sebagai pembeli hingga Terdakwa selesai mengambil uang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tempat penyimpanan uang dari saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) dikarenakan 2 minggu sebelum kejadian tersebut Terdakwa pernah ke kios tersebut untuk menjual tabung seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari situlah Terdakwa mengetahui tempat penyimpanan uang saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) saat berpura-pura untuk buang air kecil didalam rumah saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) yang dimana saat keluar dari wc tersebut Terdakwa melihat saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) menyimpan uang hasil penjualannya di tempat uang milik saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) yang berada di bawah lemari dalam kamar saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban);
- Bahwa sebelum Terdakwa bersama Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN mengambil uang tersebut Terdakwa bersama Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN merencanakan pada saat dalam perjalanan ke pantai, saat itu Terdakwa berboncengan dengan Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN kemudian Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN menanyakan kepada Terdakwa "APA BAGUS DIKERJA INI NA DAPATKI UANG" ,kemudian Terdakwa menjawab"AYO KE SITU KE KIOS",kemudian setelah dekat



dengan kios Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN mengatakan “APA DIBIKIN DI KIOS” kemudian Terdakwa menjawab “KU LIAT TEMPAT UANGNYA” dan lalu Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN mengatakan “SAYA PI JADI PEMBELI KARNA KAU YANG LIAT TEMPAT UANGNYA”;

- Bahwa uang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama Anak saksi MUH. digunakan untuk membeli Handphone dengan merk VIVO Y01 berwarna Elegant Black yang harganya senilai Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk berbelanja keperluan sehari-hari dan sepengetahuan Terdakwa, Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN menggunakan uang yang Terdakwa kasih sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN gunakan untuk membeli barang berupa Rokok Elektrik (Vape) + Liquid yang harganya Rp.435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk keperluan sehari-harinya;
- Bahwa handphone dengan merk VIVO Y01 berwarna Elegant Black yang harganya senilai Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah Terdakwa beli dengan menggunakan uang yang Terdakwa dan Terdakwa gunakan sehari-hari, namun setelah Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, handphone tersebut Terdakwa serahkan ke pihak Kepolisian, begitu juga barang milik Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN berupa Vapor + Liquid telah diserahkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN pada saat mengambil uang sebesar sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN yang telah mengambil uang milik Saksi, Saksi mengalami kerugian sebanyak Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat berwarna Hitam dengan Nomor Polisi DC 4853 AI Type D1B02N26L2A/T, Nomor Rangka MH1JFZ17KK603056 dan Nomor Mesin JFZ2E-1602864 dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y01 Tipe V2118 berwarna Elegant Black adalah milik Terdakwa serta 1 (satu) buah rokok elektrik merk Calibum berwarna hitam kombinasi merah dengan corak garis putih serta tulisan Calibum adalah milik dari Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN pada saat diamankan dan dijadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara SUBSIDIARITAS, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan PRIMAIR, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan Maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”:

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **ASWAR ALIAS ACCAK BIN ABD. RASSAK** ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (wegnemen) dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Memori van Toelichting dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasanya, dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa bahwa lebih lanjut dalam Memori van Toelichting dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban), ROMI ARMAN ALIAS ROMI BIN HASANUDDIN, ARWAN H ALIAS ARWAN BIN HAFRAWI, dan Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa Bersama Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN telah mengambil uang sebanyak Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 14.30 Wita di Lingkungan Lombang-lombang Kelurahan Sinyonyoi Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju tepatnya di dalam kios milik saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, waktu itu Terdakwa sementara bersama dengan Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN dan pada waktu itu juga Lel. LIANSYAH sempat mengatakan kepada Terdakwa dengan kata "BAGAIMANA CARANYA SUPAYA ADA UANG DI" dan Terdakwa pun waktu itu menjawab dengan mengatakan "AYOMI KESITU KE PENJUALAN AMBIL ITU UANGNYA ORANG TUA" sehingga pada waktu itu juga Terdakwa bersama dengan Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN berangkat menuju ke tempat lokasi. Kemudian pada saat Terdakwa bersama dengan Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN sedang dalam perjalanan Terdakwa bersama dengan Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN kemudian mengatur strategi untuk memasuki rumah yang akan Terdakwa dan Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN memasuki dan pada waktu itu Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN mengatakan kepada Terdakwa dengan kata "NANTI SAYA (Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN) YANG PANCING PEMILIK RUMAHNYA KEMUDIAN KAU YANG MASUK AMBIL UANGNYA" dan lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "IYA". Setelah Terdakwa dan juga Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN tiba di lokasi, Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN kemudian memainkan perannya dengan cara berpura-pura menjadi seorang pembeli, dan kemudian Terdakwa pun juga memainkan peran Terdakwa dengan cara berjalan menuju ke arah pintu samping dengan maksud untuk memasuki rumah melalui pintu samping tersebut. Dan pada saat Terdakwa berada di dalam rumah, Terdakwa pun kemudian mengawasi sekitaran kamar tempat penyimpanan uang, lalu Terdakwa memasuki kamar tempat penyimpanan uang dan lalu kemudian mengambil uang yang ada di dalam kamar tersebut. Setelah keluar dari kamar dengan membawa uang senilai Rp.4.500.000,- (empat Juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa berjalan menemui Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN yang dimana waktu itu Terdakwa melihat Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN masih sementara berbicara dengan pemilik rumah. Setelah Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN melihat

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sedang menunggu di pinggir jalan Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN kemudian berhenti berbicara dengan pemilik rumah dan lalu kemudian berjalan ke arah Terdakwa. Dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN kemudian pergi meninggalkan lokasi, dan kemudian menuju ke pantai untuk membagi uang yang telah Terdakwa ambil sebelumnya. Setelah itu Terdakwa Bersama Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN kemudian kembali ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bersama Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN tidak pernah meminta izin dan tanpa sepengetahuan saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) mengambil uang sebanyak Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban);

Menimbang, bahwa adapun kerugian yang dialami saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) dengan hilangnya buah sawit tersebut sekitar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa Bersama Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN yang dengan gerakan jari-jari atau tangannya telah memindahkan uang sebanyak Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dari tempat semula ke tempat lain yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya dapatlah dikategorikan dengan tindakan mengambil;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bersama Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN mengambil uang sebanyak Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan alat pembayaran yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis bagi saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban), maka mengambil uang sebanyak Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dapatlah dikategorikan sebagai barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain”;



Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban), ROMI ARMAN ALIAS ROMI BIN HASANUDDIN, ARWAN H ALIAS ARWAN BIN HAFRAWI, dan Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa Bersama Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN telah mengambil uang sebanyak Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan alat pembayaran yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis bagi saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban), maka dengan mengambil uang sebanyak Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut bukanlah milik Terdakwa dan Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN akan tetapi milik dari perusahaan saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) yang diambil oleh Terdakwa Bersama Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dengan Maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “wederrechtelijk”, yang oleh Drs. C.S.T.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik



hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri ;

Menimbang, bahwa istilah “wederrechtelijk”, yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama, “in strijd met het recht” (bertentangan dengan hukum), kedua, “niet steunend op het recht” (tidak berdasarkan hukum) atau “zonder bevoegdheid” (tanpa hak) ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban), ROMI ARMAN ALIAS ROMI BIN HASANUDDIN, ARWAN H ALIAS ARWAN BIN HAFRAWI, dan Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa Bersama Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari uang sebanyak Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut yaitu dari saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) sedangkan Terdakwa bersama Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN tidak memiliki hak atas uang sebanyak Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tanpa seizin dari pemiliknya telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik dari uang sebanyak Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa Bersama Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak atas hak yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;



Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu untuk menunjukan kepada jumlah pelaku yang saling bekerja sama dalam tindak pidana yang didakwakan, oleh karenanya majelis hakim akan meneliti apakah memang tindak pidana yang dimaksud dilakukan oleh lebih dari satu orang yang saling bekerja sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, haruslah menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini lebih lanjut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro menerangkan penggunaan kata *gepleegd* (dilakukan), bukan kata *began* (diadakan), maka hal ini menunjukkan bahwa unsur ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk dalam istilah *medeplegen* (turut melakukan) dari Pasal 55 ayat 1 nomor 1 KUHP dan memenuhi syarat bekerja sama;

Menimbang, bahwa bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka dua orang atau lebih tersebut haruslah bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bukan dengan salah satu hanya sebagai pembuat sedang yang lain hanya membantu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban), ROMI ARMAN ALIAS ROMI BIN HASANUDDIN, ARWAN H ALIAS ARWAN BIN HAFRAWI, dan Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa Bersama Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN telah mengambil uang sebanyak Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut merupakan milik korbannya saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, waktu itu Terdakwa sementara bersama dengan Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN dan pada waktu itu juga Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN sempat mengatakan kepada Terdakwa dengan kata "BAGAIMANA CARANYA SUPAYA ADA UANG DI" dan Terdakwa pun waktu itu menjawab dengan mengatakan "AYOMI KESITU KE PENJUALAN AMBIL ITU UANGNYA ORANG TUA" sehingga pada waktu itu juga Terdakwa bersama dengan Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN berangkat menuju ke tempat lokasi. Kemudian pada saat Terdakwa bersama dengan Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN sedang dalam perjalanan Terdakwa bersama dengan Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN kemudian mengatur strategi untuk memasuki rumah yang akan Terdakwa dan Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN memasuki dan pada waktu itu Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN mengatakan kepada Terdakwa dengan kata "NANTI SAYA (Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN) YANG PANCING PEMILIK RUMAHNYA KEMUDIAN KAU YANG MASUK AMBIL UANGNYA" dan lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "IYA". Setelah Terdakwa dan juga Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN tiba di lokasi, Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN kemudian memainkan perannya dengan cara berpura-pura menjadi seorang pembeli, dan kemudian Terdakwa pun juga memainkan peran Terdakwa dengan cara berjalan menuju ke arah pintu samping dengan maksud untuk memasuki rumah melalui pintu samping tersebut. Dan pada saat Terdakwa berada di dalam rumah, Terdakwa pun kemudian mengawasi sekitaran kamar tempat penyimpanan uang, lalu Terdakwa memasuki kamar tempat penyimpanan uang dan lalu kemudian mengambil uang yang ada di dalam kamar tersebut. Setelah keluar dari kamar dengan membawa uang senilai Rp.4.500.000,- (empat Juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa berjalan menemui Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN yang dimana waktu itu Terdakwa melihat Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN masih sementara berbicara dengan pemilik rumah. Setelah Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LIAN BIN FIRMAN melihat Terdakwa sedang menunggu di pinggir jalan Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN kemudian berhenti berbicara dengan pemilik rumah dan lalu kemudian berjalan ke arah Terdakwa. Dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN kemudian pergi meninggalkan lokasi, dan kemudian menuju ke pantai untuk membagi uang yang telah Terdakwa ambil sebelumnya. Setelah itu Terdakwa Bersama Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN kemudian kembali ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa adapun peran Terdakwa yakni memasuki rumah saksi RAHMA YUSUF ALIAS HJ. EDENG BINTI YUSUF (korban) dan pada saat berada di dalam rumah Terdakwa mengawasi sekitaran kamar tempat penyimpanan uang dan memasuki kamar tempat penyimpanan uang dan lalu Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kamar tersebut. sedangkan peran Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN bertugas mengelabui pemilik rumah dengan cara berupa-pura sebagai pembeli hingga Terdakwa selesai mengambil uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terpenuhi maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang telah dipertimbangkan dari segala aspek baik itu aspek Sosiologis, Normatif, maupun Filosofisnya, sehingga dengan demikian Pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa adalah sepadan dengan perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini pula selain dijatuhi hukuman pidana, maka Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses peradilan berlangsung, mulai dari tingkat pemeriksaan di persidangan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat berwarna Hitam dengan Nomor Polisi DC 4853 AI Type D1B02N26L2A/T, Nomor Rangka MH1JFZ17KK603056 dan Nomor Mesin JFZ2E-1602864 yang telah disita dari Terdakwa bukanlah milik dari Terdakwa melainkan milik Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y01 Tipe V2118 berwarna Elegant Black dan 1 (satu) buah rokok elektrik merk Calibum berwarna hitam kombinasi merah dengan corak garis putih serta tulisan Calibum yang didapatkan dari hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawaban kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih



dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya dimasa yang akan datang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ASWAR ALIAS ACCAK BIN ABD. RASSAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat berwarna Hitam dengan Nomor Polisi DC 4853 AI Type D1B02N26L2A/T, Nomor Rangka MH1JFZ17KK603056 dan Nomor Mesin JFZ2E-1602864;Dikembalikan kepada Anak saksi MUH. LIANSYAH ALIAS LIAN BIN FIRMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y01 Tipe V2118 berwarna Elegant Black;
- 1 (satu) buah rokok elektrik merk Calibum berwarna hitam kombinasi merah dengan corak garis putih serta tulisan Calibum;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **SENIN** Tanggal **24 OKTOBER 2022** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **DAVID FREDO CHARLES SOPLANIT, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAJIR, S.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada hari **RABU** tanggal **26 OKTOBER 2022** itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BURHANUDDIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **YUSRIANA YUNUS, S.H.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAJIR, S.H.

DAVID FREDO CHARLES SOPLANIT, S.H.,M.H.

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

BURHANUDDIN, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)